



PUTUSAN
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD EVRAN ACHIRULAN BIN SOEKAMTO**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timbang Rt 007/003 Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms tanggal 14

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD EVRAN ACHIRULAN Bin SOEKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, perbuatan dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MOHAMMAD EVRAN ACHIRULAN Bin SOEKAMTO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara. dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat kuasa bermaterai Rp.10.000 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Karel Warimantouw selaku Direktur PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (selaku pemberi kuasa) dan Sdri. Yeni Listiana (selaku penerima kuasa);
- 1 (Satu) bendel laporan audit PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor : I - XI/ SKI.AI/ 2023, tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (Satu) bendel arsip nota penjualan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan nomor : 156/SK-PKT/ HRD/ SKI/ IX/ 2023 tanggal 1 September 2023 tentang pengangkatan karyawan tetap terlapor;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan gaji terlapor empat bulan terakhir (Juni s.d September 2023);
- 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Mohammad Evran Achirulan;
- 1 (Satu) bendel fotokopi dokumen akta pendirian PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yaitu Akta nomor : 19 tanggal 27 Februari 1989 yang dibuat dihadapan notaris Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H. notaris di Surakarta;
- 1 (Satu) bendel asli surat pernyataan toko-toko bermaterai Rp.10.000.

Tetap berada dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD EVRAN ACHIRULAN Bin SOEKAMTO, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan September Tahun 2023, sampai dengan Bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto, yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Dusun III Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Nomor : 156/SK-PKT/HRD/SKI/IX/2023 pada tanggal 01 September 2023, Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, terdakwa diangkat sebagai Sales Taking Order di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto, yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Dusun III Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dengan Wilayah atau area kerja di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Sales Taking Order yaitu :
 - Mendatangi toko-toko dan mencatat orderan dari toko-toko;
 - Menagih uang Pembayaran dari Toko-Toko yang sudah jatuh tempo;
 - Menerima uang pembayaran dari Toko-toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan uang hasil penagihan dari Toko-toko;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Sales Taking Order, terdakwa wajib mematuhi aturan sesuai dengan SOP Perusahaan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto, dan SOP penagihan kepada customer dari sales perusahaan ke PT. Sekarnusa kreasi Indonesia yaitu :
 - Admin depo purwokerto setiap paginya menyiapkan daftar tagihan nota penjualan yang sudah jatuh tempo beserta nota penjualan yang warna putih;
 - Setiap pagi Nota putih dan daftar tagihan diserahkan kepada sales sesuai area atau wilayah kerjanya;
 - Sales keliling atau mendatangi toko-toko sesuai dengan wilayahnya dan melakukan penagihan yang sudah jatuh tempo;-
 - Apabila ada toko yang pada hari itu membayar tagihan nota penjualan secara cash maka kesokan harinya sales wajib menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke rekening Bank BCA atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor rekening 3272717777 atau ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor rekening 800137825900;
 - Apabila toko membayar lunas maka nota putih yang dibawa sales diserahkan atau ditinggal ditoko.
 - Sales melaporkan hasil penagihan pada hari itu sebagaimana Daftar Nota Tagihan Per Sales yang dibawa kepada sdri. Herdita Priscilia. (apabila ada pembayaran sales akan menuliskan jumlah pembyaran yang dilakukan namun apabila tidak ada pembayaran maka akan dibiarkan kosong kolomnya);
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 6 oktober 2023, terdakwa melakukan tagihan ke beberapa toko yaitu :
 - a. Toko Harapan Mulia, Nota nomor 1FK2309-2882, tanggal 23 September 2023, nominal sebesar Rp 18.165.000,- (delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko Sari jaya, Nota nomor 1FK2309-1033, tanggal 09 September 2023, nominal sebesar Rp.487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu ima ratus rupiah), dan sebelumnya toko sudah melakukan pembayaran senilai Rp .486.740. sehingga ada sisa piutang toko yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp.760,00,-(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Toko Sejahtera, Nota nomor 1FK2309-1956, tanggal 16 September 2023 tagihan sebesar Rp. 10.422.300,- dan sebelumnya toko sudah melakukan pembayaran senilai Rp. 3.422.300,- sehingga ada sisa piutang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

d. Toko Tani Jaya, Nota nomor 1FK2309-2004, tanggal 16 September 2023, nominal sebesar Rp 734.160,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah);

e. Toko Tani Jaya, Nota nomor 1FK2309-2902, tanggal 23 September 2023, nominal sebesar Rp 1.867.574,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

f. Toko Trubus, Nota nomor 1FK2309-2901, tanggal 23 September 2023, nominal sebesar Rp 13.636.550,- (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

g. Toko Seno, Nota nomor 2FK2308-0717, tanggal 25 Agustus 2023, nominal sebesar Rp 1.227.900,- (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

h. Toko Seno, Nota nomor 2FK2309-0331, tanggal 15 September 2023, nominal sebesar Rp 3.045.700,- (tiga juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

i. Toko Saeful, Nota nomor 2FK2309-0328, tanggal 15 September 2023, nominal sebesar Rp 883.200,- (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

total tagihan dari nota-nota tersebut sebesar Rp 46.560.844,- (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dan dari nota-nota tersebut, kemudian terdakwa mendatangi toko CV. Harapan Mulia, toko Sari Jaya, toko Sejahtera, toko Tani Jaya, toko Trubus, toko Seno dan toko Saeful, lalu terdakwa menerima uang pembayaran dari toko-toko sesuai dengan nota tagihan tersebut,

• Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, terdakwa melakukan tagihan ke beberapa toko sebagai berikut :

a. Toko Azril Plastic, Nota nomor 2FK2309-0138, tanggal 07 September 2023, nominal sebesar Rp 4.375.650,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

b. Toko Tuti Buah, Nota nomor 2FK2309-0036, tanggal 07 September 2023, nominal sebesar Rp 267.900,- (dua ratus enam puluh tujuh sembilan ratus rupiah);

c. Toko Kita, Nota nomor 2FK2309-0258, tanggal 13 September 2023,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sebesar Rp 2.555.560,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);

d. Toko Kartika, Nota nomor 2FK2309-0104, tanggal 06 September 2023, nominal sebesar Rp 786.600,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);

e. Toko Kartika, Nota nomor 2FK2309-0259, 13 September 2023, nominal sebesar Rp 2.346.900,- (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), dan sebelumnya toko sudah melakukan pembayaran senilai Rp.2.133.590, sehingga ada sisa piutang yang ditagih oleh terdakwa sebesar Rp 213.400,- (dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);

f. Toko Masngud, Nota nomor 2FK2309-0140, tanggal 07 September 2023, nominal sebesar Rp 646.500,- (enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);

total tagihan dari nota-nota tersebut sebesar Rp.8.845.610,-(delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah), dan dari nota-nota tersebut, kemudian terdakwa mendatangi toko Azril Plastic, toko Tuti Buah, toko kita, toko Kartika dan toko Masngud, lalu terdakwa menerima uang pembayaran dari toko sesuai dengan nota tagihan tersebut,

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran dari toko-toko pada tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 46.560.844,- (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dan tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp.8.845.610,-(delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah), seharusnya pada hari senin tanggal 09 Oktober 2023, terdakwa menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke rekening Bank BCA atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor rekening 3272717777 atau ke rekening Bank CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor rekening 800137825900; melainkan terdakwa hanya menyetorkan uang hasil tagihan sebesar Rp 5.902.000,-(lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah), dengan cara disimpan di brankas kantor, sedangkan sisanya sebesar Rp.49.504.454,- (empat puluh sembilan juta lima ratus empat ribu, empat ratus lima puluh empat rupiah), tidak terdakwa setorkan ke perusahaan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto;

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, saksi Yeni Listiana Setyowati, menanyakan uang hasil tagihan tersebut kepada terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menyetorkan uang hasil tagihan tersebut, dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui uang hasil tagihan tersebut terdakwa gunakan untuk judi online dan keperluan sehari-hari.

- Bahwa mengetahui terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke Perusahaan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto, lalu saksi Yeni Llistiana Setyowati, pada tanggal 14 Oktober 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2023, melakukan audit secara menyeluruh untuk area yang menjadi tanggung jawab terdakwa, baik audit lapangan ataupun audit nota nota dan hasil dari audit ditemukan uang tagihan yang telah dibayarkan oleh pihak toko dan tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 66.766.012,-(enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua belas rupiah),
- Bahwa hasil dari audit tersebut, uang pembayaran dari toko-toko yang tidak disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 66.766.012,-(enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua belas rupiah), adalah tagihan yang dilakukan oleh terdakwa ke beberapa toko, sebagai berikut :
 - Toko Mandiri, Nota nomor : 2FK2308-0932, tanggal 31 Agustus 2023, nominal sebesar Rp 5.013.000,- adalah Tagihan pada tanggal 18 September 2023, dan pada saat toko mandiri membayar uang tagihan tersebut, terdakwa tidak memberikan nota putih (asli) dan uang pembayaran dari toko mandiri tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa;
 - Toko Prima Tani, Nota nomor : 1FK2309-0142, tanggal 02 September 2023, nominal sebesar Rp.4.964.781, ada sisa hutang toko sebesar Rp. 3.000.000,- adalah Tagihan Pada tanggal 20 September 2023, toko Prima Tani membayar sebesar Rp. 1.500.000,- dan pada tanggal 5 oktober 2023 membayar sebesar Rp. 1.500.000,- dan pada saat toko Prima Tani membayar uang tagihan tersebut, terdakwa tidak memberikan nota putih (asli) dan uang pembayaran dari toko Prima Tani tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa;
 - Toko Triyadi, Nota nomor 1FK2308-1571, tanggal 12 Agustus 2023, nominal sebesar Rp.7.272.000,- dan nota nomor 1FK2308-1586, tanggal 12 Agustus 2023, nominal sebesar Rp. 415.000,- adalah tagihan pada tanggal 22 September 2023, dan toko Triyadi membayar sebesar Rp. 7.687.000,- dan pada saat toko Triyadi membayar uang tagihan tersebut, terdakwa tidak memberikan nota putih (asli) dan uang pembayaran dari toko Triyadi tidak disetorkan oleh terdakwa.
 - Toko Agus Suwandi, Nota nomor 1FK2309-0654, tanggal 07 September 2023, nominal sebesar Rp.12.590.260,- ada sisa hutang toko sebesar Rp.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,- adalah tagihan pada tanggal 02 Oktober 2023, dan toko agus suwandi melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 2.000.000,-, uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Toko Cahaya Plastik, Nota nomor 2FK2309-0304, tanggal 14 September 2023, nominal sebesar Rp.8.494.958,-, ada sisa hutang toko sebesar Rp. 2.000.000,- adalah tagihan Pada tanggal 3 Oktober 2023, dan toko Cahaya Plastik melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp 2.000.000,-. dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa

- Toko Seno, Nota nomor 2FK2308-0902, tanggal 31 Agustus 2023, nominal sebesar Rp.12.750.000,- adalah tagihan Pada tanggal 4 Oktober 2023, dan toko Seno melakukan pembayaran sebesar Rp 8.000.000, dan pada tanggal 10 oktober 2023 membayar sebesar Rp 4.750.000,-, dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa

- Toko Raja Plastik, Nota nomor 2FK2308-0907, tanggal 31 Agustus 2023, nominal sebesar Rp.10.524.094,- ada sisa hutang toko sebesar Rp.2.839.132, Nota nomor.2FK2308-0908, tanggal 31 Agustus 2023 nominal sebesar Rp.12.251.250,- ada sisa hutang toko sebesar Rp.7.251.250 dan Nota nomor 1FK2309-0678, tanggal 07 September 2023, nominal sebesar Rp.17.828.630,- adalah tagihan pada tanggal 6 oktober 2023, dan toko Raja plastik melakukan pembayaran total sebesar Rp. 27.919.012,- dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa

- Toko Safna Plastik, Nota nomor 1FK2309-0645, tanggal 07 September 2023 nominal sebesar Rp.1.753.057,-, ada sisa hutang toko sebesar Rp.1.410.052,- Nota nomor 1FK2309-2567, tanggal 21 September 2023 nominal sebesar Rp.572.500,- dan Nota nomor 1FK2309-2576, tanggal 21 September 2023, nominal sebesar Rp.5.825.796. ada Sisa hutang toko sebesar Rp.3.139.448, adalah tagihan Pada tanggal 11 Oktober 2023, dan toko safna Plastik melakukan pembayaran sebesar Rp 5.122.000,- dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa

- Toko Jago, Nota nomor 1FK2307-0177, tanggal 04 Juli 2023, nominal sebesar Rp. 7.332.000,-, ada sisa tagihan sebesar Rp 1.275.000,-, adalah tagihan di bulan September 2023. Dan Toko Jago melakukan pembayaran sebesar Rp. Rp 1.275.000,- dan uang pembayaran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku sales taking order PT Sekarnusa Kreasi Indonesia melakukan penagihan ke pada toko-toko yang telah jatuh tempo, namun dalam melakukan penagihan tidak mempergunakan faktur putih (asli) dan menyampaikan kepada pihak toko apabila faktur asli (putih) tidak dibawa, setelah berhasil melakukan penagihan, terdakwa mengembalikan faktur putih tersebut ke admin kantor, sehingga tidak terdeteksi bahwa toko-toko dengan faktur tersebut telah dibayar oleh pihak toko. Kemudian terdakwa menggunakan uang hasil penagihan tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Depo Purwokerto mengalami kerugian sebesar Rp.116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Listiana Setyowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Saksi laporkan ke pihak kepolisian. Bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan Juli hingga bulan Oktober 2023 di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga, Dusun III, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
 - Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana tersebut adalah PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia, dengan bentuk kerugian berupa uang tagihan ke toko-toko yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp. 116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. Mohamad Evran Achirulan.
 - Bahwa jabatan Saksi di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia adalah sebagai Kepala Depo Purwokerto PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia.
 - Bahwa PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor plastik, dengan domisili kantor pusat di Jl. Raya Solo – Karanganyar Km. 9,6, Jaten, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, dan memiliki Kantor Cabang Depo Purwokerto di Jl. Sunan Kalijaga, Dusun III,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia.

- Bahwa tugas karyawan yang bekerja sebagai Sales Taking Order adalah:

- Melakukan absensi sebelum jam 8 pagi, baik di kantor atau melalui aplikasi bila berada di luar kota.
- Mengambil nota penjualan dari admin sebagai bahan penagihan dan mendapatkan daftar nota tagihan.
- Keluar kantor sesuai area masing-masing untuk melakukan penagihan nota penjualan dan mencatat pesanan baru.
- Menyetorkan pembayaran hasil tagihan secara cash ke rekening perusahaan pada hari berikutnya.
- Menyerahkan nota asli kepada toko jika tagihan lunas.
- Melaporkan hasil penagihan setiap sore berdasarkan daftar nota tagihan.

Bahwa awal mula Saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terjadi pada 9 Oktober 2023, ketika Terdakwa tidak hadir untuk menyetorkan hasil tagihan Rp. 55.406.454,- dan sulit dihubungi. Setelah berhasil dihubungi, Terdakwa beralasan sakit. Ketika Saksi mengunjungi rumah Terdakwa, Terdakwa awalnya mengaku uang tagihan hilang, namun akhirnya mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk judi online, menyisakan Rp5.902.000,00

- Bahwa Saksi kemudian melakukan audit lapangan dan nota-nota, menemukan bahwa Terdakwa melakukan penagihan tanpa menggunakan faktur asli dan tidak menyetorkan pembayaran ke perusahaan. Bahwa total kerugian perusahaan berdasarkan audit adalah Rp116.270.466,00 setelah dikurangi uang yang tersisa di brankas sebesar Rp5.902.000,00.

- Bahwa Saksi telah menginformasikan kerugian ini kepada manajemen PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia dan berusaha melakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa pada 12 Oktober 2023, namun mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga dilakukan pelaporan ke pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia sejak Mei 2023, dan diangkat sebagai Sales Taking Order berdasarkan Surat Keputusan nomor 156/SK-PKT/HRD/SKI/IX/2023 tanggal 1 September 2023

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan area kerja di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia belum pernah menerima ganti rugi dari Terdakwa, meskipun sudah ada itikad baik, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai.

- Bahwa daftar toko mitra yang telah dilakukan penagihan oleh Terdakwa namun hasilnya tidak disetorkan kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia adalah benar sebagaimana hasil audit dalam berkas perkara.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evran.

- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekitar bulan Juli hingga Oktober 2023 di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto, yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga Dusun III Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

- Bahwa pihak yang dirugikan atas tindak pidana tersebut adalah PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, dengan kerugian berupa uang tagihan ke toko-toko yang tidak disetorkan ke perusahaan sejumlah Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Mohamad Evran Achirulan.

- Bahwa Saksi awalnya bekerja di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebagai sales, namun per tanggal 1 Oktober 2024, Saksi ditunjuk sebagai Kepala Depo Purwokerto PT Sekarnusa Kreasi Indonesia.

- Bahwa PT Sekarnusa Kreasi Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor plastik, dengan kantor pusat di Jl. Raya Solo-Karanganyar Km. 9,6 Jaten, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, dan memiliki kantor cabang di Depo Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Kalijaga Dusun III Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebagai Sales Taking Order.
- Bahwa tugas Sales Taking Order di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia meliputi:
 - Hadir di kantor untuk absen sebelum jam 8 pagi atau menggunakan aplikasi HR apabila sedang di luar kota;
 - Mengambil nota penjualan (nota warna putih) dari admin untuk ditagih pada hari tersebut, beserta daftar nota tagihan sebagai bahan laporan sore harinya;
 - Melakukan penagihan ke toko-toko sesuai area masing-masing dan mencatat pesanan baru (taking order);
 - Menyetorkan uang hasil tagihan secara cash ke rekening perusahaan keesokan harinya;
 - Menyerahkan nota putih ke toko apabila pembayaran dilakukan secara lunas;
 - Melaporkan hasil penagihan sesuai daftar nota tagihan yang dibawa.
- Bahwa audit terkait dugaan tindak pidana penggelapan telah dilakukan oleh Kepala Depo sebelumnya, Ibu Yeni.
- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, ditemukan nota-nota yang telah dibayarkan oleh toko tanpa menggunakan faktur tagihan asli, dan uangnya tidak disetorkan ke perusahaan. Total kerugian perusahaan berdasarkan audit adalah Rp122.172.466,-, dikurangi uang yang tersimpan di brankas kantor sebesar Rp5.902.000,-, sehingga total kerugian yang dialami perusahaan adalah Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap terkait dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024.
- Bahwa sebelum diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, Terdakwa bekerja di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Cabang Purwokerto sejak sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2023. Terdakwa menjabat sebagai Sales Taking Order, dengan tugas

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab mendatangi toko-toko, mencatat orderan dari toko-toko, menagih uang pembayaran dari toko-toko yang sudah jatuh tempo, menerima uang pembayaran, serta menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena telah melakukan penagihan kepada toko mitra perusahaan, namun uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan.
- Bahwa PT Sekarnusa Kreasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor plastik, dengan kantor pusat berlokasi di Jl. Raya Solo – Karanganyar Km. 9,6 Jaten Karanganyar Solo, Jawa Tengah, dan memiliki Kantor Cabang Depo Purwokerto di Jl. Sunan Kalijaga Dusun III Desa Karangnanas, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sales Taking Order di PT SKI.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT SKI sekitar bulan Mei 2023 dan kemudian diangkat menjadi Sales Taking Order sesuai Surat Keputusan Nomor: 156/SK-PKT/HRD/SKI/IX/2023 tanggal 1 September 2023, dengan wilayah kerja di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.
- Bahwa tugas Sales Taking Order di PT SKI meliputi:
 - Mengambil nota-nota penjualan (nota warna putih) dari admin (Sdri. Herdita) untuk ditagih pada hari tersebut, serta mendapatkan Daftar Nota Tagihan Per Sales sebagai bahan laporan kegiatan penagihan setiap sore.
 - Keluar kantor sesuai area masing-masing berdasarkan plotting rute yang telah ditentukan untuk melakukan penagihan dan mencatat pesanan baru ke toko-toko.
 - Menyetorkan uang hasil tagihan ke rekening Bank BCA atau CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, jika ada pembayaran secara tunai.
 - Meninggalkan nota putih di toko jika toko membayar lunas.
 - Melaporkan hasil penagihan harian sebagaimana Daftar Nota Tagihan Per Sales.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan diketahui perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2023, saat Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak menyetorkan hasil tagihan tanggal 6 & 7 Oktober 2023 senilai Rp55.406.454.
- Bahwa dari jumlah tersebut, Rp5.902.000 disimpan di brankas kantor, Rp11.000.000 digunakan untuk deposit judi online (slot), dan sisanya sekitar Rp38.500.000 digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai memiliki niat untuk tidak menyetorkan hasil uang penagihan tersebut sekitar awal bulan Oktober 2023 karena terilit masalah keuangan pribadi.
- Bahwa pada tanggal 5-7 Oktober 2023, Terdakwa melakukan penagihan sejumlah Rp116.270.466, yang sebagian besar hasilnya tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan pernah mengikuti mediasi dengan PT SKI, namun belum mencapai kesepakatan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penagihan untuk kebutuhan sehari-hari, karaokean, dan bermain judi slot.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada PT SKI.
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba mengembalikan sebagian uang, namun perusahaan menolak.
- Bahwa Terdakwa menyiasati penagihan dengan tidak membawa faktur putih (asli) saat berkunjung ke toko, lalu mengembalikan faktur tersebut ke admin kantor agar tidak terdeteksi bahwa toko sudah membayar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan daftar toko mitra yang telah dilakukan penagihan namun hasilnya tidak disetorkan sebagaimana hasil audit PT SKI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar surat kuasa bermaterai Rp10.000 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Karel Warimantouw selaku Direktur PT. Sekamusa Kreasi Indonesia (selaku pemberi kuasa) dan Sdri. Yeni Listiana (selaku penerima kuasa);
2. 1 (Satu) bendel laporan audit PT. Sekamusa Kreasi Indonesia nomor I-XI/SKI.AI/2023. Tanggal 17 Oktober 2023;
3. 1 (Satu) bendel arsip nota penjualan PT. Sekamusa Kreasi Indonesia;
4. 1 (Satu) lembar surat Keputusan nomor 156/SKPKT/HRD/SKI/IX/2023 tanggal 1 September 2023 tentang pengangkatan karyawan tetap terlapor;
5. 1 (Satu) lembar surat keterangan gaji terlapor empat bulan terakhir (Juni s.d September 2023);
6. 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Mohammad Evran Achirulan;
7. 1 (Satu) bendel fotokopi dokumen akta pendirian PT. Sekamusa Kreasi Indonesia yaitu Akta nomor 19 tanggal 27 Februari 1989 yang dibuat dihadapan notaris Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H. notaris di Surakarta;
8. 1 (Satu) bendel asli surat pernyataan toko-toko bermaterai Rp.10.000;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 156/SK-PKT/HRD/SKI/IX/2023 tertanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, terdakwa diangkat sebagai Sales Taking Order di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, Kantor Depo Purwokerto, yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Dusun III, Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Wilayah kerja terdakwa mencakup Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Taking Order adalah sebagai berikut:

- a. Mendatangi toko-toko dan mencatat pesanan.
 - b. Menagih pembayaran dari toko-toko yang sudah jatuh tempo.
 - c. Menerima pembayaran dari toko-toko.
 - d. Menyetorkan uang hasil penagihan dari toko-toko.
- Bahwa Dalam menjalankan tugasnya, terdakwa wajib mematuhi aturan yang sesuai dengan SOP Perusahaan PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Kantor Depo Purwokerto dan SOP penagihan kepada customer. Prosedur yang berlaku adalah:
 - Admin Depo Purwokerto setiap pagi menyiapkan daftar tagihan dan nota penjualan yang sudah jatuh tempo, beserta nota penjualan yang berwarna putih.
 - Nota putih dan daftar tagihan diserahkan kepada sales sesuai dengan area atau wilayah kerjanya.
 - Sales kemudian keliling ke toko-toko dalam wilayahnya dan melakukan penagihan atas tagihan yang sudah jatuh tempo.
 - Jika ada toko yang membayar secara tunai, sales harus menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke rekening Bank BCA atau Bank CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia pada keesokan harinya.
 - Jika pembayaran dilakukan secara lunas, sales menyerahkan nota putih kepada toko atau meninggalkan nota di toko tersebut.
 - Sales kemudian melaporkan hasil penagihan pada hari itu kepada Sdri. Herdita Priscilia, dengan mencatat jumlah pembayaran yang diterima, atau membiarkan kolom kosong jika tidak ada pembayaran.
 - Bahwa pada hari Jumat, 6 Oktober 2023, terdakwa melakukan penagihan ke beberapa toko, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Harapan Mulia: Nota 1FK2309-2882, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 18.165.000.
- Toko Sari Jaya: Nota 1FK2309-1033, tanggal 9 September 2023, nominal Rp 487.500 (terdapat sisa piutang Rp 760).
- Toko Sejahtera: Nota 1FK2309-1956, tanggal 16 September 2023, nominal Rp 10.422.300 (terdapat sisa piutang Rp 7.000.000).
- Toko Tani Jaya: Nota 1FK2309-2004, tanggal 16 September 2023, nominal Rp 734.160.
- Toko Tani Jaya: Nota 1FK2309-2902, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 1.867.574.
- Toko Trubus: Nota 1FK2309-2901, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 13.636.550.
- Toko Seno: Nota 2FK2308-0717, tanggal 25 Agustus 2023, nominal Rp 1.227.900.
- Toko Seno: Nota 2FK2309-0331, tanggal 15 September 2023, nominal Rp 3.045.700.
- Toko Saeful: Nota 2FK2309-0328, tanggal 15 September 2023, nominal Rp 883.200.

Total tagihan pada tanggal 6 Oktober 2023 sebesar Rp 46.560.844. Terdakwa kemudian menerima pembayaran dari toko-toko sesuai dengan nota tagihan tersebut.

- Bahwa Pada Sabtu, 7 Oktober 2023, terdakwa melakukan penagihan ke beberapa toko lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- Toko Azril Plastic: Nota 2FK2309-0138, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 4.375.650.
- Toko Tuti Buah: Nota 2FK2309-0036, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 267.900.
- Toko Kita: Nota 2FK2309-0258, tanggal 13 September 2023, nominal Rp 2.555.560.
- Toko Kartika: Nota 2FK2309-0104, tanggal 6 September 2023, nominal Rp 786.600.
- Toko Kartika: Nota 2FK2309-0259, tanggal 13 September 2023, nominal Rp 2.346.900 (terdapat sisa piutang Rp 213.400).
- Toko Masngud: Nota 2FK2309-0140, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 646.500.

Total tagihan pada tanggal 7 Oktober 2023 sebesar Rp 8.845.610. Terdakwa menerima pembayaran dari toko-toko sesuai dengan nota tagihan tersebut.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 9 Oktober 2023, terdakwa seharusnya menyetorkan uang hasil tagihan sebesar Rp 46.560.844 dari tanggal 6 Oktober dan Rp 8.845.610 dari tanggal 7 Oktober, namun yang disetorkan hanya sebesar Rp 5.902.000. Sisa uang sebesar Rp 49.504.454 tidak disetorkan ke perusahaan, melainkan disimpan di brankas kantor.
- Bahwa pada 9 Oktober 2023, saksi Yeni Listiana Setyowati menanyakan tentang uang hasil tagihan tersebut kepada terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut digunakan untuk judi online dan keperluan pribadi.
- Bahwa pada 14-15 Oktober 2023, saksi melakukan audit menyeluruh atas area yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Hasil audit menemukan bahwa uang tagihan yang telah dibayar oleh toko dan tidak disetorkan oleh terdakwa berjumlah Rp 66.766.012.
- Bahwa uang pembayaran yang tidak disetorkan oleh terdakwa berasal dari berbagai toko, antara lain:
 1. Toko Mandiri, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 5.013.000 (lima juta tiga belas ribu rupiah).
 2. Toko Prima Tani, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 4.964.781 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
 3. Toko Triyadi, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 7.687.000 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 4. Toko Agus Suwandi, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 5. Toko Cahaya Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
 6. Toko Seno, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 7. Toko Raja Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 27.919.012 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua belas rupiah).
 8. Toko Safna Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 5.122.000 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 9. Toko Jago, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



rupiah)

Total uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah Rp 66.766.012.

- Bahwa Terdakwa melakukan penagihan kepada toko-toko yang telah jatuh tempo, namun tidak mempergunakan faktur putih (asli) dan tidak memberikan nota asli kepada pihak toko setelah pembayaran dilakukan. Uang hasil penagihan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian bagi PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebesar Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Mohammad Evran Achirulan Bin Soekamto dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik



semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana tentang kesengajaan itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan memiliki dari pelaku yang melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal /unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini yang bersifat batiniah haruslah terpenuhi terlebih dahulu unsur dari perbuatan materiilnya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki adalah menganggap sebagai milik atau mengaku sebagai milik petindak yang mana maksud dari benda bisa berupa barang bergerak dan berwujud yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan kepunyaan petindak ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan, akan tetapi melakukan perbuatan memiliki benda tersebut dengan melawan hukum, yang mana pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik ;

Menimbang, bahwa penguasaan atas barang tersebut dapat diperberat karena adanya :

1. Hubungan kerja secara pribadi artinya hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasan didalam lingkungan pekerjaannya, secara kongkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya ;
2. Hubungan kerja karena mata pencariannya yaitu hubungan kerja yang terjadi karena jabatan atau pekerjaannya yang dilakukan secara terbatas dan tertentu ;
3. Penguasaan barang dengan memperoleh upah yaitu pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang terlebih dahulu dibuktikan dalam unsur yang ketiga adalah apakah ada barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti diketahui yang dimaksud dengan barang dalam perkara *a quo* adalah uang sejumlahnya Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh empat ratus enam puluh enam rupiah). Uang tersebut adalah uang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yang berasal dari tagihan piutang dari beberapa toko mitra PT Sekarnusa Kreasi Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

1. Toko Harapan Mulia: Nota 1FK2309-2882, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 18.165.000 (delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko Sari Jaya: Nota 1FK2309-1033, tanggal 9 September 2023, nominal Rp 487.500 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) (terdapat sisa piutang Rp 760).
3. Toko Sejahtera: Nota 1FK2309-1956, tanggal 16 September 2023, nominal Rp 10.422.300 (sepuluh juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) (terdapat sisa piutang Rp 7.000.000).
4. Toko Tani Jaya: Nota 1FK2309-2004, tanggal 16 September 2023, nominal Rp 734.160 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah).
5. Toko Tani Jaya: Nota 1FK2309-2902, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 1.867.574 (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
6. Toko Trubus: Nota 1FK2309-2901, tanggal 23 September 2023, nominal Rp 13.636.550 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
7. Toko Seno: Nota 2FK2308-0717, tanggal 25 Agustus 2023, nominal Rp 1.227.900 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
8. Toko Seno: Nota 2FK2309-0331, tanggal 15 September 2023, nominal Rp 3.045.700 (tiga juta empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
9. Toko Saeful: Nota 2FK2309-0328, tanggal 15 September 2023, nominal Rp 883.200 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
10. Toko Azril Plastic: Nota 2FK2309-0138, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 4.375.650 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah).
11. Toko Tuti Buah: Nota 2FK2309-0036, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 267.900 (dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
12. Toko Kita: Nota 2FK2309-0258, tanggal 13 September 2023, nominal Rp 2.555.560 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
13. Toko Kartika: Nota 2FK2309-0104, tanggal 6 September 2023, nominal Rp 786.600 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
14. Toko Kartika: Nota 2FK2309-0259, tanggal 13 September 2023, nominal Rp 2.346.900 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (terdapat sisa piutang Rp 213.400).
15. Toko Masngud: Nota 2FK2309-0140, tanggal 7 September 2023, nominal Rp 646.500 (enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).
16. Toko Mandiri, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



sebesar Rp 5.013.000 (lima juta tiga belas ribu rupiah).

17. Toko Prima Tani, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 4.964.781 (empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

18. Toko Triyadi, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 7.687.000 (tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

19. Toko Agus Suwandi, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

20. Toko Cahaya Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

21. Toko Seno, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

22. Toko Raja Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 27.919.012 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua belas rupiah).

23. Toko Safna Plastik, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 5.122.000 (lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

24. Toko Jago, uang pembayaran yang belum disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ada barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* yang merupakan milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memiliki barang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia berupa uang sejumlah Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuai dengan barang bukti diketahui bahwa uang tagihan yang diserahkan oleh toko-toko mitra PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebagaimana daftar pada pertimbangan sebelumnya yaitu sejumlah Rp122.172.466 (seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Dari jumlah tersebut sejumlah Rp 5.902.000 (lima juta sembilan ratus dua ribu rupiah) disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sedangkan sejumlah Rp116.270.466,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online, membayar hutang dan pergi ke tempat karaoke;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki barang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yaitu uang sejumlah Rp116.270.466,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan uang sejumlah Rp116.270.466,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) oleh terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT Sekarnusa Kreasi Indonesia Cabang Purwokerto sejak sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan sekitar bulan Oktober 2023. Terdakwa menjabat sebagai Sales Taking Order, sesuai Surat Keputusan Nomor: 156/SK-PKT/HRD/SKI/IX/2023 tanggal 1 September 2023, dengan wilayah kerja di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Tugas Sales Taking Order di PT SKI meliputi:

- Mengambil nota-nota penjualan (nota warna putih) dari admin (Sdri. Herdita) untuk ditagih pada hari tersebut, serta mendapatkan Daftar Nota Tagihan Per Sales sebagai bahan laporan kegiatan penagihan setiap sore.
- Keluar kantor sesuai area masing-masing berdasarkan plotting rute yang telah ditentukan untuk melakukan penagihan dan mencatat pesanan baru ke toko-toko.
- Menyetorkan uang hasil tagihan ke rekening Bank BCA atau CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, jika ada pembayaran secara tunai.
- Meninggalkan nota putih di toko jika toko membayar lunas.
- Melaporkan hasil penagihan harian sebagaimana Daftar Nota Tagihan Per Sales.

Menimbang bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dari PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah dibuktikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa menguasai sejumlah uang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia tersebut dalam rangka menjalankan tugas Terdakwa sebagai Sales Taking Order PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yang mana salah satu tugasnya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Menyetorkan uang hasil tagihan ke rekening Bank BCA atau CIMB Niaga atas nama PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, jika ada pembayaran secara tunai sehingga penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti memiliki barang yang seluruhnya miliknya PT Sekarnusa Kreasi Indonesia berupa uang tunai sejumlah Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan materiil atas diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum yang bersifat batiniah yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya yang menggunakan uang PT Sekarnusa Kreasi Indonesia sebesar Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan uang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia adalah pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2023 dengan uang sejumlah Rp 46.560.844 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah). Kemudian pada tanggal 14-15 Oktober 2023 dengan uang sejumlah Rp 66.766.012 (enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya namun tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menikmati seluruh uang yang diambil oleh Terdakwa untuk digunakan bermain judi online, membyar hutang dan pergi ketempat karaoke, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud dalam sikap batinnya sehingga berimplikasi pada perbuatannya yang dilakukan secara sadar dengan melawan hukum dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan serta mempergunakan uang milik PT Sekarnusa Kreasi Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana dalam unsur kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang kedua dan ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar surat kuasa bermaterai Rp.10.000 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Karel Warimantouw selaku Direktur PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (selaku pemberi kuasa) dan Sdri. Yeni Listiana (selaku penerima kuasa);
- 1 (Satu) lembar surat keterangan gaji terlapor empat bulan terakhir (Juni s.d September 2023);
- 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Mohammad Evran Achirulan;
- 1 (Satu) bendel fotokopi dokumen akta pendirian PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yaitu Akta nomor : 19 tanggal 27 Februari 1989 yang dibuat dihadapan notaris Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H. notaris di Surakarta;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dokumen dokumen tersebut dibuat untuk kepentingan persidangan dan ada pula yang dalam bentuk hasil fotokopi sehingga menurut majelis hakim barna gbukti ersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bendel laporan audit PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor : I - XI/ SKI.AI/ 2023, tanggal 17 Oktober 2023;
- 1 (Satu) bendel arsip nota penjualan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia;
- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan nomor : 156/SK-PKT/ HRD/ SKI/ IX/ 2023 tanggal 1 September 2023 tentang pengangkatan karyawan tetap terlapor;
- 1 (Satu) bendel asli surat pernyataan toko-toko bermaterai Rp10.000;

yang telah disita dari Saksi Yeni Listiana Setyowati, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik PT

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarnusa Kreasi Indonesia maka dikembalikan kepada PT Sekarnusa Kreasi Indonesia melalui Saksi Yeni Listiana Setyowati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Sekarnusa Kreasi Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp116.270.466,- (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian PT Sekarnusa Kreasi Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Evran Achirulan Bin Soekamto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar surat kuasa bermaterai Rp.10.000 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Karel Warimantouw selaku Direktur PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia (selaku pemberi kuasa) dan Sdri. Yeni Listiana (selaku penerima kuasa);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat keterangan gaji terlapor empat bulan terakhir (Juni s.d September 2023);

- 1 (Satu) lembar fotokopi KTP atas nama Mohammad Evran Achirulan;

- 1 (Satu) bendel fotokopi dokumen akta pendirian PT Sekarnusa Kreasi Indonesia yaitu Akta nomor : 19 tanggal 27 Februari 1989 yang dibuat dihadapan notaris Cornelia Juanda Tanuraharja, S.H. notaris di Surakarta;

Tetap berada dalam berkas perkara;

- 1 (Satu) bendel laporan audit PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia nomor : I

- XI/ SKI.AI/ 2023, tanggal 17 Oktober 2023;

- 1 (Satu) bendel arsip nota penjualan PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia;

- 1 (Satu) lembar Surat Keputusan nomor : 156/SK-PKT/ HRD/ SKI/ IX/ 2023 tanggal 1 September 2023 tentang pengangkatan karyawan tetap terlapor;

- 1 (Satu) bendel asli surat pernyataan toko-toko bermaterai Rp10.000;

Dikembalikan kepada PT. Sekarnusa Kreasi Indonesia melalui Saksi Yeni Listiana Setyowati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H. dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Virginia Garcia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Bilden, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H.

ttd

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bms



Panitera Pengganti,

ttd

Virginia Garcia, S.H., M.H.